

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan yang bermutu bukan hanya tentang pelayanan medis saja tetapi juga pelayanan penunjang. Pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi (Depkes RI, 2006). Rumah sakit banyak memiliki pelayanan penunjang salah satunya adalah rekam medis.

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang wajib dibuat lengkap oleh pemberi pelayanan baik dengan menggunakan rekam medis manual maupun elektronik (Kemenkes RI, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008, standar pelayanan minimal untuk kelengkapan pengisian rekam medis adalah 100%. Menurut (Depkes RI, 2006), rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter ataupun perawat dalam waktu < 24 jam setelah pasien mendapatkan perawatan. Rekam medis dikatakan lengkap apabila sudah memenuhi indikator dalam kelengkapan pengisian, keakuratan, dan tepat waktu.

Rekam medis yang lengkap, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan pembuktian dalam hukum, bahan penelitian dan pendidikan serta alat analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit (Wirajaya, 2019). Mutu dalam pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik yang salah satunya dapat terlihat dari segi pelayanan penyelenggaraan rekam medis (Sanggamele *et al.*, 2018). Salah satu mutu penyelenggaraan rekam medis yaitu kelengkapan pengisian formulir *informed consent* yang merupakan salah satu jenis pelayanan dalam rekam medis dan menjadi salah satu indikator standar pelayanan rumah sakit (Arimbi *et al.*, 2021).

*Informed consent* merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan baik kepada pasien maupun keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan informasi secara lengkap tentang tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Arimbi *et al.*, 2021). *Informed consent* merupakan salah satu formulir penting dalam berkas rekam medis. *Informed consent* harus terisi lengkap, dibuat singkat dan informatif dalam memenuhi kebutuhan serta dapat menjelaskan tentang diagnosa pasien, tujuan tindakan kedokteran dilakukan, *probability* resiko, perkiraan biaya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta tata cara tindakan kedokteran (Pratiwi *et al.*, 2022).

Rumah Sakit Umum BaliMed adalah salah satu rumah sakit swasta yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No. 23 pada Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang melakukan tindakan kedokteran serta menginformasikan seluruh tindakan tersebut yang akan dilakukan baik kepada pasien atau pihak keluarga pasien dengan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang bersangkutan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Agustus 2022 di RSUD BaliMed Negara masih terdapat adanya data ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di setiap bulannya. Berikut merupakan data ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap bulan Januari-Juli 2022 di RSUD BaliMed Negara.

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rawat Inap RSUD BaliMed Negara Bali Januari-Juli 2022

No	Bulan	Σ Rekam Medis (L)	% Lengkap	Σ Rekam Medis (TL)	% Tidak lengkap
1	Januari	175	78,12%	50	22,32%
2	Februari	166	83,83%	32	16,16%
3	Maret	167	79,70%	42	20,09%
4	April	169	82,84%	35	17,15%
5	Mei	147	75,77%	47	24,22%
6	Juni	156	74,28%	48	22,85%
7	Juli	155	76,66%	35	23%
	<b>Total</b>	<b>1.135</b>	<b>551,2%</b>	<b>289</b>	<b>145,79%</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>162</b>	<b>78,74%</b>	<b>41</b>	<b>20,83%</b>

Sumber: Laporan Bulanan RSUD BaliMed Negara Bali Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022 rata-rata ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap sebesar 20,83%. Kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap

bulan Januari-Juli 2022 hanya angka 78,74%. Terlihat pada tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa presentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* rawat inap di RSUD Balimed Negara Bali mencapai angka tertinggi yang terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 24,22% dan persentase terendah terjadi pada bulan februari yaitu sebesar 16,16%.

Peneliti melakukan observasi awal terhadap 20 formulir *informed consent* rawat inap yang diambil secara acak bulan januari-juli 2022, dan diketahui bahwa 13 formulir *informed consent* masih belum lengkap. Ketidaklengkapan formulir *informed consent* dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen yaitu komponen identifikasi autentifikasi, laporan penting, dan pencatatan yang benar.

Tabel 1. 2 Review Angka Ketidaklengkapan Formulir *Informed Consent* Rawat Inap di RSUD BaliMed Negara Bali Bulan Januari-Juli 2022

Komponen	Jumlah Terisi Lengkap	Jumlah Terisi Tidak Lengkap
Identifikasi	45%	55%
Autentifikasi	33%	67%
Laporan Penting	40,6%	50,4
Pencatatan yang benar	100%	0%

Sumber: Laporan Bulanan RSUD BaliMed Negara Bali Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat ketidaklengkapan yang didasarkan pada beberapa komponen yaitu komponen identifikasi mencapai kelengkapan sebesar 45%, dan ketidaklengkapan mencapai angka 55 % yang terletak pada nama pasien dan nomor RM. Komponen Autentifikasi yang mencapai kelengkapan sebesar 33%, sedangkan ketidaklengkapannya mencapai 67% yang terletak pada item nama dokter penanggung jawab dan tanda tangan. Komponen laporan penting yang mencapai kelengkapan sebesar 40,6%, sedangkan ketidaklengkapan mencapai angka 50,4% yang terletak pada bagian diagnosa awal. Angka ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali masih jauh dari target standar minimal kelengkapan pengisian rekam medis yaitu harus 100% (Kemenkes RI, 2008a).

Berdasarkan hasil wawancara pada studi pendahuluan bulan agustus 2022 dengan kepala rekam medis RSUD BaliMed Negara Bali, menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap disebabkan karena terdapatnya pemberian seminar rekam medis yang dilakukan hanya satu kali

saja pada saat awal berdirinya rumah sakit sehingga memungkinkan kurangnya wawasan dokter dalam melakukan pengisian formulir *informed consent* rawat inap secara lengkap. Ketidaklengkapan tersebut juga disebabkan karena belum adanya baik *reward* atau *punishment* yang diberikan kepada dokter ataupun perekam medis sehingga memungkinkan dokter dan perekam medis mengabaikan kewajibannya dalam melakukan pengisian *informed consent* rawat inap. Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap juga disebabkan karena belum adanya SOP formulir *informed consent* rawat inap sehingga memungkinkan banyak formulir *informed consent* rawat inap belum terisi dengan lengkap, serta belum terdapatnya kewajiban mengisi lembar *informed consent* secara lengkap 100% pada rincian tugas dokter dan perawat.

Menurut Meyyulinar (2019) menyatakan bahwa faktor terjadinya ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di Rumah Sakit Marinir AL Cilandak disebabkan karena masih terdapatnya pemahaman yang kurang oleh dokter dan perawat terkait pengisian *informed consent*, serta belum diberlakukannya *reward* dan *punishment* sehingga kepatuhan dokter untuk kelengkapan *informed consent* masih kurang. Menurut penelitian Arimbi *et al.*, (2020) ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis rawat inap di Klinik dr. M. Suherman Jember disebabkan belum adanya pelatihan terkait pengisian dokumen rekam medis. Menurut Pratiwi *et al.*, (2022) menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo disebabkan oleh belum terdapatnya *job description* sehingga dokter kurang mengetahui deskripsi tugas dan tanggung jawabnya dalam pentingnya pengisian *informed consent* secara lengkap. Menurut penelitian Wirajaya (2019) faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian rekam medis adalah tidak adanya kebijakan panduan SOP pengisian rekam medis, hal ini mengakibatkan tidak adanya acuan bagi petugas terkait dalam melakukan pengisian rekam medis sehingga menimbulkan persepsi tentang pengisian kelengkapan.

Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali dapat berpengaruh pada lemahnya alat bukti hukum pada sengketa medis dan menjadikannya tidak sesuai nilai guna rekam medis. Penelitian Oktavia *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis, sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, jaminan kepastian hukum dan berkas rekam medis yang tidak terisi lengkap menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim BPJS. Penggunaan dan pengisian *informed consent* secara lengkap dan baik berpengaruh pada tingkat pelayanan dan legalitas bermutu tinggi (Suharto *et al.*, 2020).

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dapat didorong oleh kinerja petugas dimana formulir *informed consent* dapat menjadi salah satu alat komunikasi dan alat bukti yang valid dalam menunjang aspek hukum dalam pelayanan kesehatan (Mufidah & Syntia, 2021). Menurut teori Robbins dalam (Kasmir, 2019) menjelaskan bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Berdasarkan penelitian Hartinah (2017) dalam Aprilia *et al.* (2020), motivasi dan kinerja menunjukkan adanya hubungan positif dengan kecerdasan yang sangat kuat dimana motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja seseorang. Kesempatan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dimana semakin besar atau jelas kesempatan yang diberikan maka semakin besar pula motivasi dalam berkinerja (Sutrisno *et al.*, 2022). Hasil tersebut menggambarkan teori kinerja Robbins yang dikutip oleh Kasmir (2018) dimana prestasi kerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*).

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rawat Inap di RSUD BaliMed Negara Bali menggunakan teori Robbins yang menjelaskan bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan (Kasmir, 2019). Faktor penyebab yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor *Ability* (kemampuan) yang meliputi

pengetahuan, lama kerja, dan pelatihan; faktor *Motivation* (motivasi) yang meliputi penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*); serta faktor *Opportunity* (kesempatan) yang meliputi *Standart Operational Procedure* (SOP) dan *Job Description*. Analisis tersebut selanjutnya akan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan metode CARL yang terdiri dari variabel *Capability* (ketersediaan sumber daya), *Accessibility* (kemudahan), *Readiness* (kesiapan sumber daya), dan *Leverage* (pengaruh). Prioritas permasalahan selanjutnya akan di carikan upaya perbaikan masalah menggunakan *Brainstorming*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali berdasarkan variabel *Ability* (Pengetahuan, Lama Kerja, dan Pelatihan).
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali berdasarkan variabel *Motivation* (*Reward* dan *Punishment*).
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali berdasarkan variabel *Opportunity* (SOP dan *Job Description*).
- d. Menganalisa prioritas penyebab masalah ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan metode CARL di RSUD BaliMed Negara Bali.

- e. Menyusun upaya rekomendasi apa saja untuk mengatasi masalah ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap melalui metode *Brainstorming* di RSUD BaliMed Negara Bali

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Bagi RSUD BaliMed Negara Bali**

Dapat digunakan sebagai tambahan evaluasi bagi pihak rumah sakit upaya dalam meningkatkan peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali.

### **1.4.2 Bagi Institusi Politeknik Negeri Jember**

Dapat dijadikan tambahan koleksi untuk Pustaka dan sebagai tambahan materi untuk pembelajaran mahasiswa lainnya mengenai kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali.

### **1.4.3 Bagi Peneliti**

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman secara langsung di rumah sakit dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh dari peneliti dari institusi tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD BaliMed Negara Bali.